

BAB I PENDAHULUAN

A. Penjelasan program jambanisasi

Program Jambanisasi menurut Undang-Undang Kesehatan RI No. 23 Tahun 1992 mendefinisikan 'Sehat sebagai keadaan sempurna baik fisik maupun,mental dan sosial' .Oleh sebab itu kesehatan juga menjadi tanggung jawab sebuah institusi Negara, Masyarakat yang sehat tidak hanya bebas dari penyakit dan cacat, namun produktif secara ekonomi dan sejahtera secara sosial. Kebersihan lingkungan merupakan salah satu faktor pendukung untuk mewujudkan kehidupan yang sehat, maka pemerintah Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo mengadakannya program jambanisasi. Program Jambanisasi ini berasal dari Anggaran Dana Desa yang senilai Rp 1.000.000 per KK, Pemerintah Desa Gajah tidak semena-mena mengadakan Program Jambanisasi, tetapi Program ini dilindungi Perdes (Peraturan Desa). Pemerintah Kabupaten Ponorogo Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Peraturan Kepala Desa Gajah Nomor 12 Tahun 2020 tentang : Tata Cara Pemberian Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

Program Jambanisasi yang ada di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo menggunakan metode stimulan agar lebih efektif untuk masyarkat yang kurang mampu,selain efektif tetapi juga untuk mempererat kerukunan masyarakat Desa Gajah dalam bergotong royong, karena metode stimulan ini berupa bantuan yang berupa matrial untuk kebutuhan pembangunan jamban itu sendiri pemanfaat harus bersedia mengerjakan Jamban sampai selesai dengan cara gotong royong, untuk meringkan kan beban ekonomi bagi masyarakat Desa Gajah yang tidak mampu selain itu juga untuk mempercepat waktu pengerjaan Jamban agar cepat terlaksana Program Jambanisasi di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

B. Tujuan Program Jambanisasi

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah sekumpulan perilaku yang dilakukan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan masyarakat lainnya mampu menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan sehat dan bersih. Desa Gajah itu sendiri daerah pegunungan yang banyak aliran sungai dan air bersih, sebagian masyarakat Desa Gajah yang kurang mampu untuk membuat tinja ataupun jamban per rumah banyak yang membuang kotoran langsung ke aliran sungai, yang mengakibatkan mengurangi kebersihan aliran sungai yang seharusnya membuang kotoran di jamban atau tinja tetapi karena kurang mampunya masyarakat untuk membuat jamban sendiri hal tersebut sudah biasa dilakukan, akibat tidak langsung yang akan meningkatkan insiden penyakit – penyakit oleh karena itu Pemerintah Desa Gajah Kecamatan Sambit mengadakannya program jambanisasi ini. Tujuan dari program jambanisasi ini adalah :

- a. Menjaga lingkungan sehat dan bersih
- b. Membantu masyarakat kurang mampu
- c. Mengurangi insiden penyakit. Diare,mutaber,demam berdarah dan lain lain
- d. Menjaga aliran air sungai tetap bersih.

C. Kriteria program jambanisasi

1. Masyarakat tidak mampu, yang terverifikasi wajib mendapatkan program jambanisasi, dimana keadaan ada ketidak mampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung atau rumah, pendidikan dan kesehatan yang kurang diperhatikan.
2. Masyarakat yang belum mempunyai jamban, dikarenakan kurangnya ekonomi untuk kepemilikan jamban sendiri,dan kurangnya memperhatikan kesihatannya untuk lingkungan.
3. Masyarakat berpenghasilan kurang dari Rp.500.000 perbulan, faktor ini mempengaruhi kurang mampunya untuk kepemilikan jamban yang sehat dan bersih.

D. Verifikasi penerima program Jambanisasi

Pemerintah desa dan masyarakat Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo bekerjasama dalam melaksanakan program Jambanisasi ini, hal pertama pemerintah desa mengadakan perkumpulan atau sosialisasi bantuan program jambanisasi yang diikuti kepala desa, RT dan calon penerima bantuan program jambanisasi, memberikan pedoman dan penjelasan pentingnya jamban yang sehat dan bersih. Pemerintah desa juga menjelaskan program jambanisasi ini menggunakan metode stimulan yang diberikan berupa barang, bagi penerima bantuan program jambanisasi siap untuk mengerjakan jamban sampai selesai. Pendataan calon penerima bantuan program jambanisasi dilakukan oleh semua ketua RT desa gajah untuk melakukan survei kepada masyarakatnya masing-masing, untuk memverifikasi sesuai kriteria penerima bantuan program jambanisasi setelah terlaksanya survei dari masing – masing ketua RT menyetorkan data yang telah dikumpulkan berupa fotocopy KK kepada pemerintah Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

E. Realisasi program jambanisasi

Pemerintah Desa Gajah Kecamatan Sambit mengupayakan program jambanisasi ini dengan bantuan dari ketua RT masing-masing dengan data dari KK yang telah diverifikasi dari kriteria diatas, Proses distribusi berawal dari Pemerintah Desa, bersama ketua RT yang menunjukkan lokasi pemanfaat Program Jambanisasi masing-masing dukuh, dan pemanfaat program jambanisasi siap menerima bahan pembangunan jamban dirumah untuk PPN PPH sudah ditanggung Pemerintah Desa. Dengan metode stimulan yang berupa barang sebagai berikut rinciannya.

BARANG	JUMLAH
Gorong-gorong Ø100	4 Buah
Tutup Gorng-gorong Ø100	1 Buah
Kloset jongkok	1 Buah
Pipa 3" 4m	2 Lonjor
Keni 3"	2 buah
Pasir beton	½ m ²
Semen PC HOLLCIM	1 zak